

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang melakukan pembangunan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk merealisasikan hal tersebut, oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara sukarela melalui pajak. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor salah satunya adalah sektor pajak. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan maupun keperluan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam mencapai tujuan pemerintah, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah. Seiring banyaknya restoran yang berdiri diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi artinya semakin banyak restoran yang berdiri semakin banyak pula wajib pajak restoran yang akan melaksanakan kewajibannya, sehingga pemerintah dapat meningkatkan penerimaan daerah guna membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kota dan Kabupaten Madiun merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pendapatan daerah. Karena Kota dan Kabupaten Madiun memiliki kawasan wisata-wisata baru yang menjadi

destinasi, sehingga memicu banyaknya restoran yang berdiri di kedua daerah tersebut. Dengan banyaknya restoran yang berdiri, potensi penerimaan pendapatan daerah juga akan semakin besar.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan pendapatan daerah. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak dalam negeri maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Chau, 2009 dalam Dewi dan Merkusiwati, 2013).

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang sudah ada atau yang sudah berlaku (Dwiastari, Zirman dan Azlina 2017). Tingkat pemahaman setiap wajib pajak pasti berbeda, oleh karena itu memberikan pemahaman tentang peraturan perpajakan pada setiap wajib pajak itu diperlukan. Dengan adanya tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Rizajayanti, Basri dan Supriono (2012) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rusydi (2012) menunjukkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu omset. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), omset adalah jumlah uang hasil

penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Wajib pajak restoran dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima (Dwiastari, Zirman dan Azlina 2017). Hasil penelitian Arviana dan Sadjarto (2014) membuktikan bahwa omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti, Basri dan Supriono (2017), menunjukkan bahwa omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak. Memberikan kualitas pelayanan yang tidak baik akan menimbulkan efek jera pada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian Sucandra dan Supadmi (2016) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Suyanto dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi akan diberikan apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan adanya sanksi yang lebih ketat dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Hasil penelitian Arviana dan Sadjarto (2014) membuktikan bahwa sanksi

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Tahar dan Sandy (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rizajayanti, Basri dan Supriono (2017), dengan variabel pemahaman peraturan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini di Kota dan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Restoran Kota dan Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dengan ini dapat dirumuskan pokok masalah penelitian yaitu:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun?
2. Apakah omset berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun?

4. Apakah sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.
2. Pengaruh omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.
3. Pengaruh penerapan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.
4. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota dan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi, terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah di Kota maupun di Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak restoran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami penelitian ini dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penelitian ini sistematika penulisan laporan yang digunakan dibagi menjadi lima bagian yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi mengenai telaah teori, pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.